



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMSUL AFRIZAL Bin Alm. SAMSUL BAHRI;
2. Tempat lahir : Ajuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 27 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laksamana Desa Ajun Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil, SHI advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lantai 2, Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI** pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kuburan Masal Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Agus (DPO) via telepon untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.45 Wib Sdr. Agus (DPO) menemui terdakwa bertempat di sebuah warung kopi di Simpang Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Agus (DPO), lalu Sdr. Agus (DPO) mengatakan nanti akan menghubungi terdakwa lagi. Tidak lama kemudian Sdr. Agus (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di depan pintu gerbang kedua kuburan massal di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa tiba di kuburan massal di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang diletakkan di rerumputan depan pintu gerbang kedua kuburan massal tersebut. Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke Balai Desa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Agus (DPO). Kemudian terdakwa membuat alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex dan membakarnya, lalu terdakwa mengisap narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian terdakwa membuang alat hisap sabu/bong

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



ke rawa-rawa di sekitar balai desa dan sisa narkotika jenis sabu terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa;

- Setelah menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa pergi ke sebuah warung di Desa Jeumpet Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar dari warung tersebut dan berjalan di pinggir jalan. Tidak lama kemudian datang Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar menghampiri terdakwa, lalu terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai ke tanah, kemudian Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar mengambil narkotika jenis sabu yang telah terdakwa buang tersebut yang memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pos Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 55/BAP/XI/2022, tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Kota Jantho Hasbullah NIP POS 985421940 terhadap barang bukti An. Samsul Afrizal Bin Alm Samsul Bahri berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, setelah ditimbang memiliki berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 84/NNF/2022, tanggal 02 November 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram An. SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI** pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Ajuen Jeumpet Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di Kawasan Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Berdasarkan informasi tersebut Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan menemukan keberadaan terdakwa yang sedang berada di Pinggir Jalan Desa Ajuen Jeumpet Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Pada saat Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar menghampiri terdakwa, terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai ke tanah, Kemudian Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar mengambil narkotika jenis sabu yang telah terdakwa buang tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pos Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 55/BAP/XI/2022, tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Kota Jantho Hasbullah NIP POS 985421940 terhadap barang bukti An. Samsul Afrizal Bin Alm Samsul Bahri berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, setelah ditimbang memiliki berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 84/NNF/2022,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram An. SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA

Bahwa la terdakwa **SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI** pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Balai Desa di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Balai Desa di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu. Cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong terlebih dahulu, lalu terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex, lalu membakarnya dan mengisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian terdakwa membuang alat hisap sabu/bong ke rawa-rawa di sekitar balai desa dan sisa narkotika jenis sabu terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Ajuen Jeumpet Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar karena memiliki/menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang memiliki berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pos Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 55/BAP/XI/2022, tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Kota Jantho Hasbullah NIP POS 985421940 terhadap barang bukti An. Samsul Afrizal Bin Alm Samsul Bahri berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, setelah ditimbang memiliki berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 84/NNF/2022, tanggal 02 November 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram An. SAMSUL AFRIZAL BIN ALM SAMSUL BAHRI tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/398/XI/YAN.2.4/2022/RS.BHY, tanggal 07 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan urine milik Samsul Afrizal Bin Alm Samsul Bahri adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan di Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Opan Rizki Ramadhan dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang di bungkus dalam plastik bening, yang ditemukan kurang lebih \pm 1 (satu) meter dari posisi terdakwa berdiri, sebab narkoba jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa dan dilihat oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Opan Rizki Ramadhan;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berdiri dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil sabu yang di bungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada Hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, berbekal informasi dari Masyarakat, Saksi beserta personil Opsnal Sat Res Narkoba telah melakukan Penangkapan terhadap Pelaku atas nama Samsul Afrizal Bin Alm. Samsul Bahri, umur 31 tahun, warga Desa Ajuen Laksamana Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, adapun penangkaan terhadap Terdakwa berawal dari laporan dari masyarakat tentang keberadaan pelaku yang sudah meresahkan masyarakat dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis Sabu di kawasan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan kemudian langsung melakukan Observasi tentang keberadaan pelaku dan setelah mengetahui keberadaan pelaku tersebut Saksi dan Tim dari Polres Aceh Besar berhasil mengamankan 1 (satu) Orang Pelaku yang diakui yang bernama Samsul Afrizal Bin Alm. Samsul Bahri tepatnya di Jalan di Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan disaat bersamaan Saksi juga berhasil menemukan Narkoba jenis sabu di tanah yang berjarak kira-kira \pm 1 (satu) Meter dari posisi Terdakwa berdiri dikarenakan sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Agus (DPO) warga Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di depan kuburan massal di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok Magnum dan diletakan di rumput depan pintu gerbang kuburan massal di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Agus dengan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Agus adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa keberadaan terdakwa sudah sangat meresahkan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kawasan Peukan Bada lalu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan observasi tentang keberadaan terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, sudah sempat Terdakwa gunakan sedikit sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa sabu yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki hanya akan Terdakwa gunakan dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Saksi dan rekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **OPAN RIZKI RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan di Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Heriadi dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang di bungkus dalam plastik bening, yang ditemukan kurang lebih \pm 1 (satu) meter dari posisi terdakwa berdiri, sebab narkotika jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa dan dilihat oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Opan Rizki Ramadhan;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berdiri dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada Hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, berbekal informasi dari Masyarakat, Saksi beserta personil Opsnal Sat Res Narkoba telah melakukan Penangkapan terhadap Pelaku atas nama Samsul Afrizal Bin Alm. Samsul Bahri, umur 31 tahun, warga Desa Ajuen Laksamana Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, adapun penangkaan terhadap Terdakwa berawal dari laporan dari masyarakat tentang keberadaan pelaku yang sudah meresahkan masyarakat dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis Sabu di kawasan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan kemudian langsung melakukan Observasi tentang keberadaan pelaku dan setelah mengetahui keberadaan pelaku tersebut Saksi dan Tim dari Polres Aceh Besar berhasil mengamankan 1 (satu) Orang Pelaku yang diakui yang bernama Samsul Afrizal Bin Alm. Samsul Bahri tepatnya di Jalan di Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan disaat bersamaan Saksi juga berhasil menemukan Narkotika jenis sabu di tanah yang berjarak kira-kira \pm 1 (satu) Meter dari posisi Terdakwa berdiri dikarenakan sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Agus (DPO) warga Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di depan kuburan massal di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan cara narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok Magnum dan diletakan di rumput depan pintu gerbang kuburan massal di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Agus dengan tujuan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Agus adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa keberadaan terdakwa sudah sangat meresahkan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan Peukan Bada lalu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan observasi tentang keberadaan terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, sudah sempat Terdakwa gunakan sedikit sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa sabu yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki hanya akan Terdakwa gunakan dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Saksi dan rekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Pukul 19.00 WIB tepatnya di pinggir Jalan di Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis sabu, dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening;
- Bahwa Narkotika sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Agus (DPO) warga Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Agus (DPO) pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB dan setelah sabu tersebut ada, Terdakwa membuat janji dengan Agus (DPO) di depan kuburan massal di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kotak rokok Magnum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan di rumput depan pintu gerbang kuburan massal di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk di Warung Kopi di Simpang Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, kemudian Terdakwa menghubungi Agus (DPO) dengan Handphone Milik Terdakwa "Gus ini saya ada uang Ro350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Agus (DPO) mengatakan "oke, sebentar lagi saya kesana ambil uangnya" lalu Terdakwa mengatakan "iya" kemudian Terdakwa mematikan panggilan telepon dan Terdakwa menunggu di Warung Kopi di Simpang Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, kemudian sekitar pukul 17.45 WIB datang Agus (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Mio Soul Biru Putih dan menjumpai Terdakwa dan mengatakan "dimana uangnya?" lalu Terdakwa menjawab "ada" dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Agus (DPO) setelah itu Agus (DPO) mengatakan "yaudah sebentar lagi saya telpon kamu ya" dan Terdakwa menjawab "iya" dan Agus (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Agus (DPO) dan mengatakan "Bro kamu pergi ambil di depan Kuburan Masal di Pintu gerbang kedua didalam Kotak Rokok Magnum" lalu Terdakwa menjawab "iya", kemudian Terdakwa pergi ke Kuburan Massal, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di depan Pintu Gerbang Kedua Kuburan Masal di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan menemukan kotak Rokok Magnum di rerumputan yang berisikan 1 (satu) Paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening, Terdakwa langsung mengambilnya dan pulang ke rumahnya di Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke Balai Desa dan membuat alat Hisap sabu/Bong dan mengambil/mencongkel sedikit sabu, kemudian menggunakannya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah itu alat Hisap sabu tersebut Terdakwa buang ke dalam rawa-rawa dan setelah itu sisa sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kiri millk Terdakwa dan langsung pergi ke Warung di Desa Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk duduk-duduk dan sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa keluar dari warung tersebut dan berjalan di pinggir jalan sekitar \pm 4 (empat) Meter, lalu datang petugas kepolisian dan pada saat hendak di tangkap Terdakwa mengambil narkoba

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



jenis sabu tersebut dari Kantong celana dan membuang nya ke tanah sekira ± 1 (satu) Meter dari Terdakwa berdiri namun sempat dilihat oleh Petugas kepolisian dan sabu tersebut berhasil ditemukan oleh Petugas;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Agus (DPO) adalah untuk digunakan sendiri, dengan alasan agar berstamina saat bekerja karena Terdakwa bekerja pada malam hari dan agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pukul 18.30 WIB di Balai Desa yang beralamat di Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar (sesaat sebelum penangkapan), sehingga barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 55/BAP/XI/2022 tanggal 8 November 2022, yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan yang ditandatangani oleh HASBULLAH NIP POS 985421940 selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 84/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. AKBP NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Penata NIP 197804212003122005 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Positif, Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Samsul Afrizal Bin Alm. Samsul Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/398/XI/YAN.2.4/2022/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Senin, tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk oppo putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heriadi dan Saksi Opan Rizki Ramadhan beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan di Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada Hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, berbekal informasi dari masyarakat, Saksi Heriadi dan Saksi Opan Rizki Ramadhan beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku atas nama Samsul Afrizal Bin Alm. Samsul Bahri di Jalan di Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu di tanah yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri dikarenakan narkotika jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dari Agus (DPO) warga Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di depan kuburan massal di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan cara narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok Magnum dan diletakan di rumput depan pintu gerbang kuburan massal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari yang sama pukul 18.30 WIB di Balai Desa, sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan barang bukti sisa pakai;

- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Agus (DPO) adalah untuk dipakai atau dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 55/BAP/XI/2022 tanggal 8 November 2022, yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan yang ditandatangani oleh HASBULLAH NIP POS 985421940 selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 84/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. AKBP NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Penata NIP 197804212003122005 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Samsul Afrizal Bin Alm. Samsul Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/398/XI/YAN.2.4/2022/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Senin, tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **Samsul Afrizal Bin Alm. Samsul Bahri** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan pengertian menyalahgunakan artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum. Adapun pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heriadi dan Saksi Opan Rizki Ramadhan beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan di Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk oppo putih, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Agus (DPO) dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di depan kuburan massal di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh



Besar, yang mana Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari yang sama pukul 18.30 WIB di Balai Desa, sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan barang bukti sisa pakai

Menimbang, bahwa maksud/tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Agus (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri, hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/398/XI/YAN.2.4/2022/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Senin, tanggal 7 November 2022 yang menyatakan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Agus (DPO) untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan diketahui Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis atau orang yang berwenang untuk itu dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, sehingga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terbukti;

Ad.2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adapun yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya disebutkan "Narkoba Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkoba Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 84/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang merupakan milik Terdakwa Samsul Afrizal Bin Alm. Samsul Bahri adalah benar sabu/metamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diperoleh dari Agus (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dihisap atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa maksud/tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Agus (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak dimaksudkan untuk tujuan lain, hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/398/XI/YAN.2.4/2022/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Senin, tanggal 7 November 2022 yang menyatakan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman apakah dikabulkan atau tidaknya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloa*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk oppo putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta bersedia tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Afrizal Bin Alm. Samsul Bahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H. dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)